



**KPU**  
PROVINSI  
**NTB**



**KEPUTUSAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB DENGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI NTB, DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB**

NOMOR: 025/HM.02.01/K/8/2023

NOMOR: 011 /PR.07/52/2023

NOMOR: 01/MOU/KPID-NTB/VIII/2023

NOMOR: 02/Mou.KIP-NTB/VIII/2023

**TENTANG  
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN,  
DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
PEMILIHAN LEGISLATIF, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB, KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB, KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI NTB, DAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama pada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;
  - b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 melalui

lembaga Penyiaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara dan Komisi Informasi Provinsi NTB perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB dan Komisi Informasi Provinsi NTB tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui lembaga Penyiaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25;)
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26;)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana yang telah diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan kampanye serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bawaslu No. 28 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
13. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita acara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1071);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;

**Memperhatikan** : Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB dan Komisi Informasi Provinsi NTB tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NTB DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN LEGISLATIF, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN/ATAU WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.
- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.
- KETIGA : Selain menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Tingkat Provinsi melakukan kegiatan:
- a. Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
  - b. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
  - c. Pengawal proses penegakan hukum;
  - d. Supervisi dan pembinaan; dan
  - e. Evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:
- a. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran; dan
  - b. Mengawal menegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatnya.


- KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUHU : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkat berlaku sejak tanggal di tetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB, Komisi Informasi Provinsi NTB, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup di atur dalam Keputusan Bersama ini akan di musyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan kedalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 11 September 2023


Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum  
Provinsi NTB

  
Itratip, ST., MT

Ketua Komisi  
Pemilihan Umum  
Provinsi NTB

  
Suhardi Soud, SE., MM

Ketua Komisi  
Penyiaran Indonesia  
Daerah Provinsi NTB

  
Ajeng Roslinda  
Motimori, S.PT., M.Si

Ketua Komisi  
Informasi Provinsi  
NTB

  
Sarsuri, S.Pt., MM

